



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rehan Pradita Bin Suprianto.
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan gunung jati
Perumahan Citra Alagada No.67 RT. 19 Kel.
Kenali asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota
Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **REHAN PRADITA Bin SUPRIANTO** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REHAN PRADITA Bin SUPRIANTO** berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
- 3 Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No. Polisi BH 1387 YM warna putih, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama FITRI dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FITRI, Dikembalikan kepada saksi Toni
 - 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012 Nomor rangka: MR053HY93C9057759, Nomor Mesin: 1NZY654583, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama pemilik AGUS ZUMTORUL ARIFIN, S.P, dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya Dikembalikan pada saksi Fitri.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama

Bahwa terdakwa **REHAN PRADITA bin SUPRIANTO** Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Gunung Jati Perumahan Citra Perumahan Citra Alagada No.67 RT.19 Kelurahan Kenali Asam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah, Kec.Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang merupakan suami sirih korban yaitu saksi Fitri sengaja mengatakan pada saksi Fitri bahwa ada yang merental mobil ke mesjid seribu tiang lalu terdakwa memberikan uang rental tersebut pada saksi Fitri sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fitri mengatakan pada terdakwa "nanti pulang ya, aku ngak ada kendaraan lagi, dan jawab terdakwa " pokoknya habis ngantar aku baliklah" kemudian terdakwa meminjam STNK mobil honda Mobilio 2019 yang akan dipakai oleh terdakwa sehingga saksi Fitri menyerahkan STNK tersebut pada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB terdakwa sengaja pulang ke rumah untuk mengambil BPKB mobil yang disimpan oleh saksi Fitri di lemari namun terdakwa mengatakan pulang ke rumah untuk ganti baju dan meminta baju gamis pada saksi Fitri dan saat itulah terdakwa tanpa ijin saksi Fitri mengambil BPKB mobil tersebut di lemari supaya bisa menjual mobil honda Mobilio, setelah berhasil mengambil BPKB tersebut dan sudah ganti baju terdakwapun pergi menemui saksi Pantas untuk menjual mobil tersebut dengan mengatakan " Bang ada yang mau beli mobil ini dak ?.... dan jawab saksi Pantas "kalau malam kayak gini ngak adalah, kalau besok pagi mungkin ada, sehingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan panggilan Vidio pada saksi Fitri dan berpura-pura mengatakan " Mi, orang ini mau balek ke Sabak, kalau nyewa Grep kan mahal, jadi mereka mau nyewa ke sabak harganya 1(satu) juta uangnya cash, uangnya aku pegang dulu ya?" dan jawab saksi Fitri " ya udah ngak papa" tapi kapan pulang? Jawab terdakwa " subuh aku pulang"
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB terdakwa, saksi Pantas dan saksi Muhamad Ihsan (pakang) ke rumah saksi Toni pemilik showroom kemudian saksi Muhamad Ihsan menjelaskan bahwa terdakwa mau menjual mobil **Honda Mobilio warna abu-abu bulan metalik No.Polisi BH.1387 YM** miliknya dengan mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut atas nama isterinya sendiri An. Fitri dan saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantas menyakinkan Toni bahwa benar isteri terdakwa adalah Fitri sehingga Toni mau membeli mobil tersebut seharga Rp. 126.000.000.- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer bank sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan uang cash Rp.26.000.000.- berdasarkan permintaan terdakwa, sekira jam 10.00 WIB terdakwa menelephone saksi Fitri dengan berpura-pura mengatakan “ Mi, aku langsung ke Sarolangun jemput gaji aku, minta nomor rekeningmu biar kukirim gajiku “ sehingga sekira jam 12.00 WIB ada uang masuk sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Fitri. Dan terdakwa mengatakan kalau gaji terdakwa sebesar dua belas juta rupiah namun uang tersebut adalah uang hasil penjualan mobil milik saksi Fitri yang dijual terdakwa tanpa ijin dan terdakwa tidak ada ke Sarolangun, selanjutnya saksi Fitri melakukan panggilan Vidio melalui aplikasi whatsapp namun tidak diangkat terdakwa dan sekira jam 16.00 WIB saksi Fitri melakukan panggilan Vidio kembali namun tidak diangkat juga dan sudah berkali-kali panggilan Vidio call selalu ditolak terdakwa kemudian tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi Fitri curiga sehingga mengecek BPKB mobil tersebut ternyata sudah tidak ada lagi di lemari kemudian saksi Fitri melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitri mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa REHAN PRADITA bin SUPRIANTO pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Gunung Jati Perumahan Citra Alagada No.67 RT.19 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kec.Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang merupakan suami sirih korban yaitu saksi Fitri memberitahukan bahwa ada yang merental mobil ke mesjid seribu tiang lalu terdakwa memberikan uang rental tersebut pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitri sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fitri mengatakan pada terdakwa "nanti pulang ya, aku ngak ada kendaraan lagi, dan jawab terdakwa " pokoknya habis ngantar aku baliklah" kemudian terdakwa meminjam STNK mobil honda Mobilio 2019 yang akan dipakai oleh terdakwa dan meminta uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk fotokopi STNK sehingga saksi Fitri menyerahkan STNK tersebut pada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah untuk ganti baju dan meminta baju gamis lalu saksi Fitri memberikan baju gamis pada terdakwa setelah selesai saksi Fitri sempat memfoto terdakwa kemudian terdakwa pergi, setelah pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan panggilan Vidio dan berkata " Mi, orang ini mau balek ke Sabak, kalau ngewa Grep kan mahal, jadi mereka mau nyewa ke sabak harganya 1(satu) juta uangnya cash, uangnya aku pegang dulu ya?" dan jawab saksi Fitri " ya udah ngak papa" tapi kapan pulang? Jawab terdakwa "subuh aku pulang"
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberitahukan dengan berkata "Mi, aku langsung ke Sarolangun jemput gaji aku, minta nomor rekening biar dikirim gajiku "sehingga sekira jam 12.00 WIB ada uang masuk sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Fitri. Dan terdakwa mengatakan kalau gaji terdakwa sebesar dua belas juta rupiah, selanjutnya saksi Fitri melakukan panggilan Vidio melalui aplikasi whatsapp namun tidak pernah diangkat dan sekira jam 16.00 WIB HP saksi Fitri melakukan panggilan Vidio kembali namun tidak pernah diangkat dan sudah berkali-kali panggilan Vidio call selalu ditolak terdakwa kemudian tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 18.20 WIB, karena sudah tidak ada kabar dari terdakwa, sehingga saksi Fitri curiga sehingga mengecek BPKB mobil tersebut ternyata sudah tidak ada lagi di lemari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi Fitri melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi untuk di proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitri mengalami kerugian Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi / keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRI, S.H. Binti ABUBAKAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa yang merupakan suami sirih saksi.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memberikan saksi uang Rp500.000,00 sambil mengatakan “ Mi, Ini Uang Ada Orang Mau Rental Mobil Ke Masjid Seribu Tiang (acara tadarusan) di Masjid Al-Falah terus saksi mengatakan “nanti pulang ya, aku gak ada kendaraan lagi masalahnya, lalu terdakwa menjawab “Pokoknya Habis Ngantar Orang Ini Aku Pulang”, kemudian terdakwa meminjam STNK dengan berkata “Pinjam STNK, Aku Mau Foto Kopi Nanti Yang Asli Kukembalikan Ke Kamu” sambil meminta uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh juta rupiah untuk fotokopi STNK);
 - Bahwa saksi menyerahkan **STNK Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 Warna Abu-Abu Bulan Metalic Dengan No Polisi BH1378 YM** milik saksi kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.
 - Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan meminta ganti baju Gamis sehingga saksi memberikan baju ganti Gamis pada terdakwa dan sempat saksi foto, setelah itu terdakwa pergi lagi karena belum selesai dengan orang yang rental di mesjid seribu tiang;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan panggilan video kepada saksi dan terdakwa berkata “ Mi, Ada Orang Mau Balek Ke Sabak, Mereka Mau Sewa Ke Sabak, Ngasih Uang Satu Juta Mau Tapi Uangnya Cash, Uangnya Aku Pegang Dulu “ saksi jawab “ Ya Udah Gak Papa, Tapi Kapan Pulang ?” Wib dan jawab terdakwa “Subuh, Aku Pulang”.
 - Bahwa ke esok harinya pada **hari Jumat tanggal 15 Maret 2024**, sekira pukul 10.00 Wib “ terdakwa telephone dan berkata “Mi, Aku Langsung Ke Sarolangun, Aku Mau Jemput Gaji Ku, Sekalian Mau Ambil Motor Mio Yang Dibengkel, Minta Nomor Rekening Mu, biar gajiku ku transper saja, sehingga saksi mengirim nomor rekening saksi pada terdakwa;
 - Bahwa tidak berapa lama saksi melakukan panggilan video melalui aplikasi whatsapp pada terdakwa namun tidak pernah diangkat, namun chat saksi selalu dibalas terdakwa dan mengatakan pada saksi gaji terdakwa Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi menerima uang sebesar Rp.12.000.000,00 di rekening Bank Mandiri atas nama saksi dengan nomor rekening: 9000001942367. Dan sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa tidak bisa dihubungi lagi kemudian saksi chat namun chat saksi tidak dibalas oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.20 Wib, karena sudah tidak ada kabar terdakwa, sehingga saksi langsung mengecek BPKB Mobil yang saksi simpan di dalam lemari hijau, dan ternyata benar BPKB mobil tersebut sudah tidak ada lagi sehingga **pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi membuat Laporan di Polda** Jambi.
- Bahwa mobil yang dibawa terdakwa adalah 1 unit Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 Warna Abu-Abu Bulan Metalic Dengan No Polisi BH1378 YM 2019 warna abu-abu bulan metalik Nomor Pelat BH 1387 YM, dan Mobil itu adalah milik saksi pribadi yang saksi beli sendiri dengan harga Rp.170.000.000,00.(seratus tujuh puluh juta);
- Bahwa saksi baru menikah dengan terdakwa belum sampai 2 tahun, karena saksi menikah pada tanggal 17 Juni 2022.
- Bahwa terdakwa REHAN PRADITA adalah suami sirri saksi, yang menikahi saksi pada 17 Juni 2022. Namun sejak menikah terdakwa REHAN PRADITA hanya satu kali saja memberi uang yang menurut terdakwa gajinya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu malah ia yang menumpang hidup dengan saksi;
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali meminjam Mobil saksi dengan alasan untuk mengantar orang, karena REHAN suami maka saksi bersedia meminjamkan Mobil milik saksi itu karena memang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan saksi tidak menyewakan Mobil.
- Bahwa saksi tidak menyerahkan BPKB Honda Mobilio itu kepada terdakwa, namun BPKB mobil tersebut diambil terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan saksi mengetahui sudah ngak ada lagi di lemari pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2024 saat terdakwa tidak dapat dihubungi lagi kemudian saksi curiga dan melihat BPKB di lemari sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 Warna Abu-Abu Bulan Metalic Dengan No Polisi BH1378 YM itu juga barang-barang milik saksi yang dibawa lari oleh tersangka REHAN PRADITA, ada juga sepeda motor Yamaha Nmax milik saksi Nomor Polisi BH 3741 AT warna hijau army tahun 2022 yang dibawa lari oleh tersangka REHAN PRADITA dan sampai saat ini tidak ada dikembalikan kepada saksi. saat saksi tanya ia mengaku di begal namun tidak mau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke pihak Kepolisian. Perhiasan jenis gelang emas senilai Rp.39.000.000,00 dengan alasan ia hendak membersihkan perhiasan tersebut, saat saksi tinggal ternyata perhiasan itu telah hilang dan ia tidak mengaku jika ia yang mengambilnya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengelapkan sepeda motor Yamaha Nmax Polisi BH.3741 AT warna hijau army tahun 2022 milik saksi, yang pengakuan terdakwa ia di begal namun tidak mau melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,00. (seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nama pemilik FITRI, setta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FITRI adalah benar mobil milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa
- Bahwa 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik nama pemilik AGUS ZUMTORUL ARIFIN, serta STNK, type Toyota/ Limo 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD), tahun 2012 warna abu-abu metalik, saksi mengetahui di kantor Polisi bahwa mobil tersebut yang di beli oleh terdakwa menggunakan uang penjualan mobil milik saksi.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SYAHRI RAMADHONI Bin RUSLI** dipersidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ayah tiri saksi, yang menikah sirih dengan ibu saksi di bulan Juni 2022 di daerah Talang Banjar Kota Jambi
- Bahwa Mobil yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 Unit Mobil Honda mobilio dengan Nomor Pol BH 1387 YM warna abu-abu Metalic
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa mobil tersebut hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira 20.30 WIB, setelah saksi Sholat Terawih di musholah di dekat rumah, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Mau Kemana Omi ? " dan jawab terdakwa "Mengantar Orang, Ado Rokok Dak ? " dan jawab saksi "Ngak ada" kemudian terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.20.000,00 untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa pergi membawa mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana terdakwa membawa mobil tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Nomor Rangka: MHRDD4750KJ901808, Nomor Mesin: L15Z15606785, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : T-04397758, nama pemilik FITRI, setta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 05789958, Nomor Registrasi: BH 1387 YM, atas nama FITRI adalah benar mobil milik ibu saksi

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012 Dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Toni Wijaya Bin Dahman** dipersidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal saat terdakwa datang ke showroom hendak menjual 1 (satu) unit Honda Mobilio, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 Wib.
- Bahwa mobil yang saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio E/MT warna abu-abu bulan metalic (silver stone) tahun 2019 dengan Nomor Polisi BH 1387 YM.
- Bahwa pada hari Kamis malam saksi di telpon oleh saksi Ihsan, mengatakan ada orang yang hendak menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio E/MT warna abu-abu bulan metalic (silver stone) tahun 2019 dengan Nomor Polisi BH 1387 YM, setelah berunding sepakat untuk harga mobil tersebut adalah Rp.126.000.000,00 dan komisi untuk Ihsan dan Pantas adalah Rp.2.000.000,00.- masing-masing mendapat satu juta rupiah kemudian saksi meminta mereka mengantarkan mobil kerumah saksi;
- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, saudara Ihsan, Putra dan Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Sersan Darpin RT. 33 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi** untuk menjual mobil tersebut dan terdakwa setuju di jual seharga Rp.126.000.000,00.-(seratus dua puluh enam juta rupiah) kemudian saksi membayar komisi untuk Ihsan dan Pantas sebagai pakang masing-masing Rp.1.000.000,00 atau total Rp.2.000.000,00.(dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menjual Mobil Honda Mobilio itu ada dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan);
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama Fitri yang pengakuan terdakwa atas nama isteri terdakwa;
- Bahwa saksi mau membeli Mobil Honda Mobilio itu dari terdakwa untuk di jual kembali, di Showroom Mobil Ananda Mobilindo milik saksi karena saksi buka usaha dibidang jual beli mobil;
- Bahwa saksi hanya memiliki uang cash/tunai sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya saksi mengatakan di transfer saja, kemudian terdakwa memberikan Nomor Rekening: 563301023909534 Bank BRI atas nama Rohim Aguna yang di akui terdakwa sebagai rekening kakaknya, sehingga saksi mentransper uang tersebut an nama Rohim sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli mobil tersebut, saksi melakukan pengecatan dan poles mobil, dengan biaya Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) kemudian saksi membersihkan/ salon mobil tersebut dengan biaya Rp.1.000.000,00.(satu juta rupiah), kemudian saksi mengganti aki mobil dengan biaya Rp.450.000,00. (empat ratus lima puluh), dan total biaya yang telah saksi keluarkan adalah Rp.130.450.000,00.;
- Bahwa setelah saksi memperbaiki mobil tersebut, ia menjual mobil tersebut melalui pakang jual beli mobil nama EWA kepada ROMI pemilik Showroom Auto Deal Mobil dengan harga Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa kemudian **pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 12.41 Wib ROMI menelpon saksi dan memberitahukan bahwa mobil disita oleh pihak Kepolisian Polda Jambi**, kemudian ROMI datang ke Showroom milik saksi dan meminta pengembalian uang setelah mobil tersebut disita, dan saksi langsung mengembalikan uang sebesar Rp.142.500.000,00 kepada ROMI, lalu ROMI mengembalikan 1 buah BPKB dan 1 STNK Mobil Honda Mobilio E/MT warna Abu-Abu Bulan Metalic (SilverStoon) tahun 2019 dengan Nomor Polisi BH 1387 YM;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil Honda Mobilio sdh dijadikan barang bukti;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik FITRI, setta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah benar mobil yang dibeli oleh saksi;

- Bahwa 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: T-04909047, nama pemilik Agus Zumtorul Arifin, serta 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Adalah mobil yang di beli oleh terdakwa menggunakan uang penjualan mobil dari saksi;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MUHAMAD IHSAN, S.E. Bin H. SANUSI** dipersidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bekerja sebagai Pakang/ Broker Jual Beli Mobil di Jambi;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 terdakwa datang menemui saksi bersama dengan Pantas meminta bantuan saksi untuk menjualkan mobil miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri, namun pada saat terdakwa dan TONI KINCAI bernegosiasi, TONI melihat BPKB mobil tersebut atas nama FITRI, dan terdakwa mengakui FITRI sebagai istrinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 malam, terdakwa meminta bantuan saksi menjualkan mobil dengan menunjukan 1 Unit Mobil Honda Mobilio E/MT warna abu-abu bulan metalic (silver stone) tahun 2019 dengan Nomor Polisi BH 1387 YM lengkap dengan 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) STNK mobil Honda Mobilio tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta harga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengenalkan terdakwa kepada TONI KINCAI pemilik Showroom ANANDA MOBILINDO di Jalan Prof DR M Yamin SH RT. 13 Kelurahan Payo lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi TONI KINCAI melalui telephone dan menawarkan jual mobil Honda Mobilio, kemudian TONI KINCAI meminta kami membawa mobil tersebut ke rumahnya.
- Bahwa saksi bersama dengan Pantas dan terdakwa pergi membawa mobil tersebut ke rumah TONI KINCAI pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat sampai di rumah TONI KINCAI saksi langsung mengenalkan terdakwa kepada TONI KINCAI dan menjelaskan kepada TONI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mau menjual mobil Honda Mobilio miliknya. Setelah itu saksi dan PANTAS hanya menemani terdakwa dan TONI KINCAI bernegosiasi terkait jual beli mobil tersebut.

- Bahwa hasil negosiasi mereka TONI KINCAI meminta kurang harga karna adanya kendala di Kopling mobil yang mau habis, kemudian TONI KINCAI menanyakan siapa nama pemilik BPKB mobil tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa pemilik mobil honda Mobilio tersebut adalah miliknya dengan nama BPKB istrinya sendiri atas nama FITRI. Kemudian PANTAS menjelaskan FITRI memang benar istrinya dan PANTAS pernah ke rumah REHAN PRADITA;
 - Bahwa TONI KINCAI menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 125.000.000,00, kemudian REHAN PRADITA meminta tambah sebesar Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.126.000.000,00. (seratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian terdakwa dan TONI KINCAI sepakat dengan harga tersebut.
 - Bahwa TONI langsung membayarkan uang pembelian mobil tersebut dengan di Transfer bank sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp.26.000.000,00. dibarakan secara cash pada terdakwa saat itu.
 - Bahwa saksi dan PANTAS mendapat uang jasa dari TONI KINCAI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa Rehan Pradita juga memberikan saksi dan Pantas uang sebesar Rp.1.000.000,00.(satu juta rupiah) jadi total yang kami dapatkan sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah)
 - Bahwa diperlihatkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nama pemilik FITRI, setta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah benar mobil yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi Toni
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012. Dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: T-04909047, nama pemilik Agus Zumtorul Arifin, serta 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Adalah mobil yang di beli oleh terdakwa hasil menjual mobil;
 - Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **PANTAS RAMADAN Bin RUSDI SAFRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Ikhsan, kemudian terdakwa mengatakan ia hendak menjual Mobil Honda Mobilio yang dipakainya dan ia

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uangnya akan digunakan untuk uang muka membeli Mobil Pajero Terdakwa mau menjual Mobil tersebut dengan harga Rp.130.000.000,00, kemudian saksi Muhammad Ikhsan menghubungi TONI KINCAI, pemilik Showroon Ananda Mobilindo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 08.000 Wib atau pukul 09.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Muhammad Ikhsan dan setelah itu saksi, Muhammad Ikhsan dan terdakwa pergi kerumah TONI KINCAI, dirumah TONI KINCAI, terdakwa mengatakan hendak menjual Mobil Honda Mobilio itu dengan harga Rp.130.000.000,00 namun ditawarkan oleh TONI KINCAI dan harga jadi/ deal sebesar Rp.126.000.000,00. setelah sama-sama setuju TONI KINCAI mentransfer/ mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000,00, sedangkan yang Rp.26.000.000,00 diberikan tunai/ cash kepada terdakwa, setelah itu TONI KINCAI memberikan saksi dan Muhammad Ikhsan masing-masing Rp.1.000.000,00 sedangkan terdakwa memberikan saksi dan Muhammad Ikhsan Rp.1.000.000,00 untuk berdua.
- Bahwa setelah itu saksi, Muhammad Ikhsan dan terdakwa menumpang ojek online Maxim ke rumah, setelah tiba dirumah saksi, saksi dan Muhammad Ikhsan turun, namun terdakwa masih didalam terakhir di antar.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sekitar 3 bulan yang lalu, terdakwa main ke showroom tempat saksi di Baja Berlian tempat saksi biasa mangkal, dan terdakwa berkata "**Bang, Aku Mau Beli Mobil**" saksi tanya "**Mobil Apa?**" terdakwa jawab "**Xenia Atau Avanza**" karena saat itu sedang kosong saksi jawab "Gak Ada Bang" dan terdakwa menerangkan bahwa ia akan mendirikan usaha Travel;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia berusaha dibidang jual beli sepeda motor di rumahan;
- Bahwa saksi pernah kerumah terdakwa dan saksi ada bertemu dengan isterinya;
- Bahwa setahu saksi pemilik Mobil Honda Mobilio menurut terdakwa milik isterinya;
- Bahwa saat dirumah TONI KINCAI, TONI KINCAI ada menanyakan kepada terdakwa "**BPKB** atas nama siapa ?" terdakwa menjawab "atas nama isteri Bang", dan saksi membenarkan kalau Fitri tersebut adalah isteri terdakwa
- Bahwa untuk harga beli Mobil Honda Mobilio tersebut tahun 2019 transmisi manual biasa di beli dengan harga Rp140.000.000,00.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Mobil Honda Mobilio tersebut adalah Mobil yang diakui terdakwa sebagai miliknya dan dijual terdakwa kepada TONI KINCAI;
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 6. Saksi ROHIM AGUNA Bin M.SUKRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar 5 bulan, dan saksi tidak terlalu kenal dekat dengan terdakwa, namun saksi pernah bekerja dengan PUTRA selama 10 hari, yaitu memasang besi pagar di daerah Kumpeh.
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena ketemu duduk-duduk di daerah Paal X, saksi meminta dicarikan pekerjaan, dan setelah itu keesokan harinya saksi diajak oleh PUTRA bekerja di daerah Kumpeh memasang kawat duri diatas pagar dan kemudian saksi juga menebas rumput di sana, saksi diberikan upah sebesar Rp100.000,00 per hari dan setelah 10 hari saksi tidak diajak bekerja lagi oleh PUTRA.
 - Bahwa terdakwa pernah menawarkan sepeda motor Honda Beat karbu dengan harga Rp.3.500.000,00 pada saksi, namun setelah menunggu sekitar 3 bulanan sepeda motor itu tidak juga hadir, dan saksi sering menagih terkait uang itu kepada terdakwa dan ia menjawab sepeda motor itu akan datang namun ternyata tidak datang juga.
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menelpon saksi, setelah tersambung terdakwa berkata "Him, Tolong Kirim Nomor Rekening" saksi tanya "Mana Duit Motor Aku Bang ? " terdakwa menjawab "Ya, Besok Abang Kembalikan, sehingga saksi mengirimkan nomor rekening saksi pada terdakwa.
 - Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi menerima notifikasi di HP saksi jika saksi menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 di rekening saksi pada Bank BRI di Unit Paal VII, terdakwa menelpon saksi dan katakan "Duit Dah Masuk, Tolong Tarik " kemudian saksi pergi ke Bank BRI unit Paal VII, saksi menarik uang tersebut dengan menggunakan buku tabungan milik saksi, setelah itu saksi pulang kerumah saksi.
 - Bahwa setelah Jumatan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi (*tanpa membawa kendaraan*) dan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,00 setelah saksi menyerahkan uang itu, terdakwa mengembalikan uang saksi untuk beli motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,00.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp100.000.000,00 itu dari mana asalnya, yang saksi tahu terdakwa hanya meminta nomor rekening Bank saksi dan saksi berikan, kemudian digunakannya untuk menampung transferan uang.
- Bahwa uang saksi masih ada dengan PUTRA sebesar Rp500.000,00. Saat itu terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 berkata "Segini Aja Dulu, Nanti Malam Ku Bayar".
- Bahwa saksi pernah dua kali kerumah terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa uang Rp100.000.000,00 itu dari siapa ? namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa REHAN PRADITA Bin SUPRIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FITRI sejak tahun 2020 dimana awalnya saksi bekerja sebagai tukang bangunan dirumah saksi FITRI, karena saksi FITRI mencari tukang untuk memperbaiki kebocoran atap rumahnya dan renovasi rumah kemudian ia menikah dengan saksi FITRI.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi FITRI sejak tahun 2020 di tempat penghulu namun namanya terdakwa sudah tidak ingat dan yang menikahkan adalah penghulu tersebut, namun suratnya sudah tidak ada.
- Bahwa setelah menikah dengan saksi FITRI, Terdakwa tinggal di rumah saksi FITRI dan ia bekerja sebagai tukang bangunan, terus Terdakwa juga membuka usaha jual beli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tahu dengan mobil Mobilio milik saksi FITRI.
- Bahwa saksi FITRI membeli Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 warna Abu-Abu bulan Metalik Nomor Polisi BH 1378 YM pada tahun 2023, yang dibelinya dari hasil menjual Mobil Honda Mobilio tahun 2015 miliknya
- Bahwa ciri-ciri Mobil Honda Mobilio itu adalah tahun 2019 Honda Mobilio 2019 warna abu-abu bulan metalik Nomor Pelat BH 1387 YM.
- Bahwa Mobil Honda Mobilio itu dijual Terdakwa ke showroom milik Sdr. TONI di Lebak Bandung didepan rumah sakit Baiturrahim.
- Bahwa terdakwa menjual Mobil itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 12.00 Wib dengan harga Rp.120.000.000,00.
- Bahwa mobil itu atas nama saksi FITRI, dan dokumen seperti STNK terdakwa peroleh dengan mengatakan ada yang merental mobil sehingga saksi korban

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sedangkan BPKB mobil terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa BPKB itu terdakwa ambil dari dalam lemari dari bawah lipatan kain, sedangkan STNK ia pinjam dari saksi FITRI awalnya hendak ia fotokopi namun akhirnya terdakwa bawa.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 karena ada yang merental Mobil ke Masjid seribu tiang acara berbuka bersama dengan anak yatim sebanyak 16 orang (*mereka 2 kali saksi antar pulang pergi dari rumah ke masjid dan pulangnya dari masjid ke rumah mereka*) dan terdakwa mengatakan pada Fitri **"Mi, Ini Uang Ada Orang Mau Rental Mobil Ke Masjid Seribu Tiang"** FITRI menjawab **"Ini Serius ?"** terdakwa jawab **"Iya"** saksi FITRI berkata **"Nanti Pulang Ya"** terdakwa jawab **"Iya"**;
- Bahwa kemudian saksi FITRI berkata **"Aku Gak Ada Kendaraan Lagi Masalahnya, Baleklah"** Terdakwa jawab **"Pokoknya Habis Ngantar Orang Ini Aku Pulang"** kemudian ia meminjam STNK **"Pinjam Stnk, Aku Mau Fotokopi Nanti Yang Asli Kukembalikan Ke Kamu"** dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.20.000,00 untuk fotokopi STNK;
- Bahwa saksi FITRI menyerahkan STNK Mobil kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi, pukul 20.00 Wib terdakwa mengantar anak-anak dari yang merental, karena lebih dahulu anak-anak yang pulang daripada orang dewasa dan ia mampir kerumah, dirumah Terdakwa minta ganti baju dengan pakaian gamis, dan saat FITRI di WC terdakwa mengambil BPKB tanpa setahu FITRI setelah itu selesai berpakaian saksi difoto oleh FITRI saat diruang tamu baru Terdakwa pergi.
- Bahwa terdakwa membawa BPKB dan STNK itu karena hendak menjual Mobil itu, dan niat terdakwa hendak menjual Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 warna Abu-Abu bulan Metalik dengan Nomor Polisi BH 1378 YM itu karena cemburu dengan isterinya.
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik Fitri dengan minta tolong pada PANTAS dan MUHAMMAD IKHSAN saat itu Terdakwa sampaikan kepada PANTAS **"Bang Ada Yang Mau Beli Mobil Ini Dak ?"** PANTAS menjawab **"Kalau Malam Kaya Gini, Gak Ada Lah, Kalau Besok Pagi, Mungkin Ada"** kemudian PANTAS menelpon TONI pemilik showroom yang ia kenal, karena tidak diangkat Terdakwa dan PANTAS janji esok hari akan menemui TONI di rumahnya di Paal Merah, dan malam itu **Terdakwa tidur di kos teman Terdakwa nama RIZKI di Pasir Putih.**

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama PANTAS dan MUHAMMAD IKHSAN, tiba di rumah TONI, dan mengatakan terdakwa hendak menjual Honda Mobilio itu dengan harga Rp.130.000.000,00 namun ditawarkan oleh TOMI Rp.126.000.000,00 setelah negosiasi akhirnya Terdakwa setuju dengan harga Rp.126.000.000,00 dan kemudian TONI hanya memiliki uang kes Rp.26.000.000,00 sehingga Toni men transfer ke rekening ROHIM (didekat rumah FITRI) sebesar Rp.100.000.000,00 dan sisanya Terdakwa terima tunai/ cash Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan Mobil Honda Mobilio, BPKB dan STNK nya kepada TONI,
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik terdakwa yang BPKB nya atas nama Fitri nama isteri terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui ROHIM untuk mengambil uang yang ditransfer Toni ke rekeningnya dan saat masih di rumah TONI Terdakwa menelpon ROHIM **"Him, Itu Abang Ada Nitip Uang Seratus Juta"** ROHIM bertanya "Uang Apa Bang ? "Terdakwa jawab **"Dak Perlu Tahu, Tolong Diambil"** setelah itu Terdakwa pulang dan langsung ke rumah ROHIM, saat itu ROHIM sudah mengambil uang dan saat tiba disana Terdakwa langsung mengambil uangnya dan Terdakwa membayar hutang Terdakwa kepada ROHIM sebesar Rp.3.500.000,00. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos RIKZY dan Terdakwa bayar hutang Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,00 terus Terdakwa pergi ke rumah EJA dan Terdakwa membayar hutang Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00., lalu Terdakwa memesan tiket travel ke Kebayoran lama karena Terdakwa sudah menelpon orang nama IKHSAN yang Terdakwa dapat nomornya dari market place di facebook, dan Terdakwa sudah memesan akan membeli Mobil Toyota Etios Falco dengan harga Rp.50.000.000,00.
- Bahwa setelah menjual mobil milik saksi FITRI, Terdakwa langsung pergi ke Subang untuk menemui temannya nama IKY, menggunakan Travel dan kemudian membeli Mobil Toyota Vios di Jakarta dengan harga Rp.53.000.000,00 ditambah variasi total Rp.80.000.000,00.
- Bahwa uang itu sebesar Rp.120.000.000,00 digunakan untuk:
 - Membayar hutang EJA sebesar Rp.7.000.000,00. (tujuh juta rupiah)
 - Membayar hutang kepada RIZKY sebesar Rp.17.000.000,00.(tujuh belas juta rupiah)
 - Mengirim ke FITRI Rp.12.000.000,00. (dua belas juta rupiah)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli Mobil Toyota Vios warna abu-abu metalik Nomor pelat BH F 1339 VY dengan harga Rp.53.000.000,00 dan variasi berupa Velg, ban, service, perbaikan jok total seluruhnya Rp.80.000.000,00.
- sisanya Rp.3.000.000,00 termasuk untuk deposit main judi online serta ongkos ke Jakarta dari Jambi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi FITRI untuk menjual Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 Warna abu-abu Bulan Metalik dengan Nomor Polisi BH 1378 YM tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib di jalan lintas Subang-Indramayu.
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Jakarta menumpang Travel Mobil Xenia dan turun di Palembang, dari Palembang Terdakwa lanjut ke Lampung, dari Lampung Terdakwa menumpang Travel ke Jakarta di Kebayoran, tiba di Kebayoran Terdakwa menemui IKHSAN dan Terdakwa beli Mobil Toyota Etios Falco tersebut dengan harga Rp.50.000.000,00 Mobil itu Terdakwa jual ke Cirebon dengan harga Rp.70.000.000,00. 2 hari setelah itu Terdakwa membeli Toyota Limo di daerah Jakarta Selatan dengan sistem COD (langsung bertemu penjual) dan Terdakwa beli dengan harga Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) Mobil itu Terdakwa perbaiki dan Terdakwa belikan velg, ban, Tape dan kamera Mobil, juga tune up dan ganti oli dan total Terdakwa sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.80.000.000,00.-
- Bahwa Terdakwa sudah menawarkan Mobil itu di market place facebook dan Terdakwa sudah bertemu dengan calon pembelinya yang berdomisili di Indramayu, saat Terdakwa hendak membawa Mobil itu ke Indramayu di jalan lintas Subang-Indramayu Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Jambi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Jambi.
- Bahwa Mobil Honda Mobilio dan BPKB serta STNK nya ada pada Terdakwa;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu:
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama FITRI dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FITRI,
 - 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012 Nomor rangka: MR053HY93C9057759, Nomor Mesin: 1NZY654583. Dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik AGUS ZUMTORUL ARIFIN, S.P, DAN 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)nya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rehan Pradita adalah suami siri dengan saksi korban Fitri SH. Binti Abu Bakar, yang menikah pada tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memberikan saksi korban uang Rp.500.000,00 sambil mengatakan “Mi, Ini Uang Ada Orang Mau Rental Mobil Ke Masjid Seribu Tiang (acara tadarusan) di Masjid Al-Falah, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan meminta ganti baju Gamis sehingga saksi korban memberikan baju ganti Gamis pada terdakwa dan sempat saksi korban foto;
- Bahwa ke-esokan harinya Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 Wib “terdakwa telephone dan berkata “Mi, Aku Langsung Ke Sarolangun, Aku Mau Jemput Gaji Ku, Sekalian Mau Ambil Motor Mio Yang Dibengkel, Minta Nomor Rekening Mu, biar gajiku ku transper saja, sehingga saksi mengirim nomor rekening saksi korban pada terdakwa, dan ada chat kepada saksi korban mengatakan gaji terdakwa Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan sekira pukul 12.00 WIB saksi korban menerima uang sebesar Rp.12.000.000,00 di rekening Bank Mandiri atas nama saksi korban dengan nomor rekening: 9000001942367, dan sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, hingga hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.20 Wib;
- Bahwa saksi korban telah mengecek BPKB Mobil yang saksi simpan di dalam lemari hijau, dan ternyata benar BPKB mobil tersebut sudah tidak ada lagi sehingga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi membuat Laporan di Polda Jambi;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 Warna Abu-Abu Bulan Metalic dengan No Polisi BH1378 YM 2019 warna abu-abu bulan metalik Nomor Polisi BH 1387 YM, milik saksi korban Fitri SH. Binti Abu Bakar (pribadi) yang dibeli sendiri dengan harga Rp.170.000.000,00. (seratus tujuh puluh juta);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan BPKB Honda Mobilio itu kepada terdakwa, namun BPKB mobil tersebut telah diambil terdakwa di lemari tanpa sepengetahuan saksi dan saksi mengetahui sudah tidak ada lagi di lemari pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, dan saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa uang itu sebesar Rp.120.000.000,00 digunakan untuk:
 - Membayar hutang EJA sebesar Rp.7.000.000,00. (tujuh juta rupiah)
 - Membayar hutang kepada Rizky sebesar Rp.17.000.000,00.(tujuh belas juta rupiah)
 - Mengirim ke saksi korban Fitri Rp.12.000.000,00. (dua belas juta rupiah)
 - Bahwa membeli Mobil Toyota Vios warna abu-abu metalik Nomor pelat BH F 1339 VY dengan harga Rp.53.000.000,00 dan variasi berupa Velg, ban, service, perbaikan jok total seluruhnya Rp.80.000.000,00.
 - sisanya Rp.3.000.000,00 termasuk untuk deposit main judi online serta ongkos ke Jakarta dari Jambi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto sendiri yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto dan juga para saksi selaku identitas Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto sendiri, demikian juga menurut berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto telah dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dipandang sebagai wujud pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto sendiri;

Menimbang, bahwa juga selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, (penggelapan), jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, berarti:

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, dengan pengertian bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif, bahwa dalam tindak pidana penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai;

Menimbang, bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dan penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur objektif, yaitu: 1 Perbuatan memiliki (Zicht toeigenen) dartikan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik, 2 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan, 3 Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Menimbang, bahwa unsur subjektif, yaitu 1. adanya unsur kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, 2. unsur Melawan Hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum, sehingga *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk din sendiri secara melawan hukum,' maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mencermati bahwa terdapat hubungan antara terdakwa dengan saksi korban Fitri, SH., adalah hubungan suami isteri yang menikah dengan perkawinan sirih;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Pasal 4 KHI menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukti konkret adanya perkawinan harus dibuktikan dengan bukti nikah, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberikan petunjuk bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama dipandang sebagai sebuah perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah menurut agama harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan fiqh, yaitu adanya wali, saksi, mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan akad;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan akan tetapi melalui pencatatan tersebut sebuah perkawinan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi suami dan istri serta anak-anaknya, selain itu melalui pencatatan nikah dapat memberikan kepastian hukum dan terhindar dari berbagai bentuk kemudharatan;

Menimbang, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat sangat jelas dan pastinya dialami langsung oleh pasangan suami istri serta anak-anaknya. Dampak tersebut dapat berupa tidak memiliki buku nikah dan tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap harta bersama yang dimiliki setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa persoalan hukum terkait harta bersama akan muncul bilamana salah satu pihak menggunakan harta tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa melibatkan pasangannya, akibatnya pihak yang merasa dirugikan dari tindakan sepihak berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa Rehan Pradita adalah memiliki hubungan sebagai suami sirih dengan saksi korban Fitri SH. Binti Abu Bakar, yang menikah pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib., terdakwa memberikan saksi korban uang Rp.500.000,00 sambil

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Mi, Ini Uang Ada Orang Mau Rental Mobil Ke Masjid Seribu Tiang (acara tadarusan) di Masjid Al-Falah, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan meminta ganti baju Gamis sehingga saksi korban memberikan baju ganti Gamis pada terdakwa dan sempat saksi korban foto;

Menimbang, bahwa ke-esokan harinya Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 Wib "terdakwa telephone dan berkata "Mi, Aku Langsung Ke Sarolangun, Aku Mau Jemput Gaji Ku, Sekalian Mau Ambil Motor Mio Yang Dibengkel, Minta Nomor Rekening Mu, biar gajiku ku transper saja, sehingga saksi mengirim nomor rekening saksi korban pada terdakwa, dan ada chat kepada saksi korban mengatakan gaji terdakwa Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan sekira pukul 12.00 WIB saksi korban menerima uang sebesar Rp.12.000.000,00 di rekening Bank Mandiri atas nama saksi korban dengan nomor rekening: 9000001942367, dan sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, hingga hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.20 Wib;

Menimbang, bahwa saksi korban telah mengecek BPKB Mobil yang saksi simpan di dalam lemari hijau, dan ternyata benar BPKB mobil tersebut sudah tidak ada lagi sehingga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi membuat Laporan di Polda Jambi, karena terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio Tahun 2019 Warna Abu-Abu Bulan Metalic dengan No Polisi BH1378 YM 2019 warna abu-abu bulan metalik Nomor Polisi BH 1387 YM, milik saksi korban Fitri SH. Binti Abu Bakar (pribadi) yang dibeli sendiri dengan harga Rp.170.000.000,00.(seratus tujuh puluh juta), dan saksi korban tidak pernah menyerahkan BPKB Honda Mobilio itu kepada terdakwa, namun BPKB mobil tersebut telah diambil terdakwa di lemari tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi korban mengetahui sudah tidak ada lagi di lemari pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, dan saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa uang itu sebesar Rp.120.000.000,00 digunakan untuk membayar hutang EJA sebesar Rp.7.000.000,00. (tujuh juta rupiah), membayar hutang kepada Rizky sebesar Rp.17.000.000,00.(tujuh belas juta rupiah), mengirim ke saksi korban Fitri Rp.12.000.000,00. (dua belas juta rupiah), membeli Mobil Toyota Vios warna abu-abu metalik Nomor pelat BH F 1339 VY dengan harga Rp.53.000.000,00 dan variasi berupa Velg, ban, service, perbaikan jok total seluruhnya Rp.80.000.000,00. sedangkan sisanya Rp.3.000.000,00 termasuk untuk deposit main judi online serta ongkos ke Jakarta dari Jambi;

Menimbang, bahwa pernikahan secara siri tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa menjual mobil milik isteri sirihnya yang nyata-nyata harta dimaksud diperoleh sebelum pernikahan sirih berlangsung, dipandang sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama FITRI dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FITRI,
- 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012 Nomor rangka: MR053HY93C9057759, Nomor Mesin: 1NZY654583. Dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama pemilik AGUS ZUMTORUL ARIFIN, S.P, DAN 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, saudara Ihsan, Putra dan Terdakwa datang ke rumah saksi Toni Wijaya Bin Dahman (pemilik Showroom Ananda Mobilindo) di Jalan Sersan Darpin RT. 33 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio E/MT warna Abu-Abu Bulan Metalic (SilverStoon) tahun 2019 dengan Nomor Polisi BH 1387 YM yang dilengkapi dengan 1 buah BPKB dan 1 STNK dengan harga yang disetujui seharga Rp.126.000.000,00,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Toni Wijaya Bin Dahman (pemilik Showroom Ananda Mobilindo) melakukan pengecatan dan poles mobil, dengan biaya Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) kemudian saksi membersihkan/ salon mobil tersebut dengan biaya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00.(satu juta rupiah), kemudian saksi mengganti aki mobil dengan biaya Rp.450.000,00.(empat ratus lima puluh), dan total biaya yang telah saksi keluarkan adalah Rp.130.450.000,00

- Bahwa saksi Toni Wijaya Bin Dahman (pemilik Showroom Ananda Mobilindo) telah menjual mobil kepada Romi (pemilik Showroom Auto Deal Mobil) dengan harga Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa Pasal 582 KUHPdata telah menentukan bahwa: "barang siapa menuntut kembalinya suatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya dipasar tahunan atau pasar lainnya, dilelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu;

Menimbang, bahwa hal mana juga harus mencermati hal bagaimana kalau orang yang menguasai benda (yang hilang atau dicuri) telah mengoper benda itu atas beban dari pemegang sebelumnya dengan iktikadnya yang baik?

Menimbang, bahwa jual beli antara terdakwa dengan saksi Toni Wijaya Bin Dahman (pemilik Showroom Ananda Mobilindo), dalam hal mana saksi Toni Wijaya Bin Dahman adalah seseorang yang memiliki profesi sebagai pedagang jual beli mobil bekas, dengan harga sesuai nilai harga pasar yaitu Rp.126.000.000,00.-(seratus dua puluh enam juta rupiah), dan kemudian setelah mobil diperbaiki oleh saksi Toni Wijaya Bin Dahman telah dijual Kembali kepada Romi (pemilik Showroom Auto Deal Mobil) dengan harga Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) yang juga berprofesi pedagang jual beli mobil bekas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama FITRI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Fitri, sesuai dengan keadaan fakta hukum diatas telah terjadi jual beli atas barang bergerak (hak kebendaan / *zakelijke recht*) yang dilengkapi dengan dokumen lengkap, dengan nilai sesuai harga pasar, dipandang sebagai jual beli yang sah / legal, dan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Toni Wijaya Bin Dahman;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap barang bukti berupa 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012 Nomor rangka: MR053HY93C9057759, Nomor Mesin: 1NZY654583, dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama pemilik Agus Zumtorul Arifin, S.P, dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)nya, yang menurut fakta hukum adalah merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No Polisi BH 1387 YM warna putih, dikembalikan kepada saksi Fitri, SH.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rehan Pradita Bin Suprianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD tahun 2019 warna abu-abu Bulan Metalik, No. Polisi BH 1387 YM warna putih, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama FITRI dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FITRI, Dikembalikan kepada saksi Toni Wijaya Bin Dahman;
 - 1 Unit Mobil Toyota Limo 1.5 STD, warna abu-abu metalik Nomor Pelat F 1339 VY, tahun 2012 Nomor rangka: MR053HY93C9057759, Nomor Mesin: 1NZY654583, dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik AGUS ZUMTORUL ARIFIN, S.P, dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya

- Dikembalikan pada saksi Fitri, SH.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Ttd

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Isa Handayani.